

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum. Peran hukum sangatlah vital guna mengatur kepentingan antar manusia dalam bermasyarakat. Hukum merupakan cerminan dari suatu peradaban sehingga hukum tidak dapat lepas dari kehidupan manusia dan kepentingannya¹. Pembangunan nasional di bidang hukum sangat diperlukan guna mewujudkan visi Pembangunan Hukum Nasional yaitu terwujudnya negara hukum yang adil dan demokratis melalui pembangunan sistem hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan rakyat dan bangsa di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, serta seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar².

Untuk mewujudkan suatu keadaan tersebut bangsa Indonesia masih menghadapi berbagai masalah yang kurang mendukung, bahkan dapat menjadi hambatan serta rintangan untuk pembangunan nasional yang dimana pembangunan nasional tersebut memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif dari pembangunan nasional itu adalah terwujudnya

¹ Syaiful Bakhri. 2010. *Kebijakan Kriminal dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Total Media: Yogyakarta. Hlm. 6

² Aziz Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika: Jakarta. Hlm. 1

peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Sedangkan dampak negatifnya adalah terjadinya peningkatan kriminalitas dalam berbagai cara dan bentuk. Banyaknya permasalahan yang didapat dari dampak negatif pada era milenial ini generasi-generasi muda Indonesia sangat riskan terpengaruh budaya asing dan peniruan gaya hidup barat yang semakin merasuki generasi-generasi muda Indonesia khususnya di Kota Yogyakarta. Salah satu masalah yang sangat memprihatinkan dan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah maupun penegak hukum ialah masalah minuman keras ilegal (oplosan), sehingga beberapa jenis kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum ternyata banyak yang bermotif dari pengaruh minuman keras ilegal (oplosan) seperti penganiayaan, pemerkosaan, pencurian, dan lain sebagainya.

Adanya penegak hukum yaitu Polisi Republik Indonesia / POLRI menjadi fungsi pemerintahan negara. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Aparat penegak hukum dalam melaksanakan kewajibannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Penggunaan wewenang diskresi tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan penegakan hukum dan ketertiban masyarakat³. Diskresi dalam

³ M. Faal. 1991. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. PT Pradnya Paramita: Jakarta. Hlm. 121

Black Law Dictionary berasal dari bahasa Belanda “Discretionair” yang berarti kebijaksanaan dalam halnya memutuskan sesuatu tindakan berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan undang-undangan atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan⁴.

Polisi memerlukan wewenang dan wewenang ini merupakan tindakan-tindakan kepolisian yang didasarkan hak asasi, seperti memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap dengan cara-cara dan tindakan-tindakan lain yang diizinkan oleh undang-undang, tetapi pelaksanaannya diserahkan kepada Polisi untuk menentukan dengan batasan-batasan tertentu⁵. Penggunaan kewenangan diskresi sebenarnya diberikan kepada anggota kepolisian guna menghadapi suatu kasus yang apabila diproses melalui tahapan-tahapan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku justru dapat menyebabkan menumpuknya perkara, macet, tidak efisien, boros dan atau kurang ada manfaatnya⁶. Dalam rangka pertanggung jawaban yang independen, polisi bebas mengambil diskresi meskipun hal itu mendatangkan konsekuensi dramatik terhadap masyarakat⁷.

Kepolisian yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 / KUHAP diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan penyidikan. Kepolisian merupakan ujung tombak fungsionalisasi hukum

⁴ Yan Pramadya, 1991, *Kamus hukum : bahasa Belanda, Indonesia, Inggris, Aneka*, Semarang, hlm.91.

⁵ *Op.Cit*

⁶ *Op.Cit.* Hlm. 5

⁷ M.Yahya harahap, 2016, *Pembahasan permasalahan dan penerapan kuhap penyidikan dan penuntutan*, Sinar grafika, Jakarta. Hal 93

pidana, karena pihak kepolisian yang pertama kali secara langsung berhadapan dengan suatu tindak pidana tertentu yang terjadi serta yang pertama kali menilai layak atau tidaknya suatu kasus atau peristiwa untuk diajukan ke pengadilan⁸. Manfaat diskresi dalam penanganan tindak pidana atau kejahatan adalah sebagai salah satu cara untuk membangun moral petugas kepolisian dan meningkatkan profesionalitas dan intelektualitas anggota polisi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya secara proporsional dan memenuhi rasa keadilan, bukan atas dasar kesewenangan⁹. Berdasarkan itulah wewenang diskresi diberikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Informasi yang beredar belakangan ini di media sosial memberitakan tentang maraknya penjualan minuman keras ilegal (oplosan) atau tidak berizin yang memberikan efek buruk bagi perilaku seseorang yang menjadikan banyaknya kasus pidana yang ditelusuri karena efek minuman keras ilegal (oplosan).

Pengadaan minuman keras diatur dalam PERPRES No. 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, dan juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yakni pasal 300 tentang minuman memabukkan yakni berbunyi: Pasal 300 ayat (1), berbunyi: “Dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500, dihukum: Barang siapa dengan sengaja menjual atau menyuruh minum-minuman yang memabukkan

⁸ Fachmi. 2011. *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. PT. Ghalia Indonesia Publishing: Jakarta. Hlm. 58

⁹ H.R. Abdussalam. 2009, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung: Jakarta.

kepada seseorang yang telah kelihatan nyata mabuk; Barang siapa dengan sengaja membuat mabuk seorang anak yang umurnya di bawah 16 tahun; dan Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja memaksa orang akan minum minuman yang memabukkan”. Pasal 300 ayat (2), berbunyi: “Kalau perbuatan itu menyebabkan luka berat pada tubuh, si tersalah dihukum penjara selama - lamanya tujuh tahun”. Pasal 300 ayat (3), berbunyi: “Kalau perbuatan itu menyebabkan orang mati, si tersalah dihukum penjara selama - lamanya sembilan tahun”. Pengadaan minuman keras di Yogyakarta sendiri diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan yang berbunyi Pasal 51 : “Setiap orang yang mengedarkan Minuman Beralkohol di tempat yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”. Pasal 52 : “Produsen Minuman Beralkohol Tradisional yang tidak mempunyai izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”. Pasal 53 : “ (1) Setiap orang yang menjual secara langsung Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan Golongan C, selain dari tempat sebagaimana diatur dalam Pasal 27, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Setiap orang yang meminum

Minuman Beralkohol di kamar hotel melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)".

Pasal 54 : "Pengecer dan Penjual Langsung yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen berusia kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)". Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Tentang Izin Penjualan dan Pemungutan pajak atas izin menjual minuman keras dalam Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 yakni berbunyi : " Pasal 22 (1) Barang siapa melanggar atau tidak menepati ketentuanketentuan tersebut dalam pasal 5 ayat (1) pasal 10, 11, 17, 18 ayat (1) sampai dengan ayat 5 pasal 20 ayat (1) dan pasal 22 ayat (1), dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) atau dihukum kurungan selama-lamanya enam bulan. (2) Hukuman tersebut ayat (1) dapat disertai pensitaan minuman keras yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap pasal 5 ayat (1), pasal 10, 11, 20 ayat (1) dan pasal 22 ayat (1). (3) Hukuman tersebut dalam ayat (1) dan (2) tidak mengurangi kewajiban membayar izin penjualan". Selain itu aturan lain yang mengatur pengadaan miras diatur.

Polri mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia. Dalam menjaga ketertiban tersebut Polri berperan penting dalam menanggulangi penyakit masyarakat. Salah satu penyakit

masyarakat adalah minuman keras. Miras ini adalah sebuah fenomena yang membuat resah masyarakat dan merupakan sebuah masalah publik yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Dan jika Polri merupakan sebuah institusi bagian dari pranata sosial yang bertugas menjaga agar tingkah laku masyarakat selalu sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku, maka sudah merupakan kewajiban Polri untuk mengambil langkah yang sistematis dan terstruktur untuk menanggulangi permasalahan kebiasaan miras ini.¹⁰ Sesuai informasi beberapa bulan lalu, salah satu kasus besar sebanyak 2690 botol minuman keras (miras) diamankan oleh jajaran Polresta Kota Yogyakarta dari penjual miras di daerah Sleman. Terungkapnya penjualan miras ini berawal dari patroli yang dilakukan oleh anggota Sabhara Polresta Yogyakarta pada Sabtu tanggal 3 Agustus 2019. Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol Armaini mengatakan anggota Polresta Yogyakarta mencurigai gerak-gerik seorang remaja berinisial AS usia 19 Tahun. Saat itu, AS tengah membawa sebotol miras berjenis Whiskey di sebuah burjo di daerah Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta.

Polisi kemudian meminta keterangan AS terkait miras yang dibawa dan dikonsumsi. Dari pengakuan AS, diketahui miras itu dibeli dari sebuah warung di daerah Gejayan, Kabupaten Sleman. Kemudian melakukan lidik di sebuah tempat ruko tanpa nama dan dilakukan pengecekan pengeledahan pada penanggung jawab tempat tersebut. Ruko

¹⁰ Rohadi & Sri Kusriyah, "Peran Polisi Masyarakat (POLMAS) Dalam Menangani Perbuatan Akibat Minuman Keras Di Wilayah hukum Polres", Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. No. 3, 2017, Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang, hlm.1-2.

yang digunakan untuk tempat tinggal dan menjual minuman ini menjual ribuan miras berbagai merek, ujar Armaini di Mapolresta Yogyakarta. Armaini menerangkan pihaknyapun mengamankan pemilik ruko berinisial AEH berusia 44 tahun. Polisi berhasil menyita 2690 botol miras berbagai jenis didalam ruko tersebut¹¹.

Perkembangan Patroli unit Sabhara Polresta Yogyakarta Penyidik dalam kasus ini telah melakukan kewenangan diskresi yang dimiliki dengan upaya pemaksaan pengakuan terhadap remaja tersebut. Upaya pemaksaan tersebut dilakukan berdasarkan kewenangan diskresi yang dimiliki oleh penyidik dalam hal agar memberikan keterangan sebenarnya kepada penyidik. Tindakan diskresi dalam bentuk upaya paksa seperti apa yang digunakan tidaklah jelas, sehingga banyak masyarakat yang berasumsi bahwa upaya paksa yang digunakan penyidik sebagai bentuk diskresinya guna mendapatkan pengakuan dan keterangan dari pelaku suatu tindak pidana yaitu dengan cara kekerasan.

Tidak sedikit kasus yang menunjukkan akibat dari masalah penggunaan minuman keras oplosan ini banyak membawa dampak merugikan baik diri sendiri maupun orang lain seperti contoh kasus ini Dua penjual minuman keras (miras) jenis ciu dibekuk jajaran Satreskrim Polresta Kota Yogyakarta. Penangkapan keduanya setelah kasus kematian enam warga Kota Yogyakarta usai menenggak miras oplosan. Kanit IV

¹¹ <https://www.merdeka.com/peristiwa/gerebek-sebuah-ruko-di-yogyakarta-polisi-amankan-2690-botol-miras-ilegal.html> diakses pada 16 Februari pukul 19:35

Satreskrim Polresta Yogyakarta Iptu Basungkowo mengatakan, kedua penjual ciu itu berinisial KV, warga Kabupaten Bantul dan MM, warga Kota Yogyakarta. Keduanya ditangkap pada Senin tanggal 18 maret 2019. Basungkowo mengungkapkan enam orang korban tewas dengan rincian tiga korban di daerah Pakualaman dan tiga korban di Tegalrejo diketahui mengonsumsi ciu yang dijual oleh MM. Ciu yang dijual oleh MM ini didapatnya dari KV. Sedangkan KV membelinya dari seseorang di daerah Bekonang Jawa Tengah. Ciu itu dibeli KV literan. Kemudian dikemas ke dalam botol berukuran 500 ml. Ciu itu dijual KV ke MM seharga Rp 13 ribu. Oleh MM dijual lagi seharga Rp 20 ribu. Biasanya MM membeli dari KV satu kardus yang berisi 20 botol 500 ml, ujar Basungkowo¹².

Penggunaan minuman keras oplosan ini dapat menjadikan penyebab tindakan kriminal dikehidupan masyarakat, karena perubahan perilaku seseorang misal perkelahian, tawuran, dan tindakan kekerasan lainnya, gangguan fungsi sosial dan pekerjaan, gejala fisikologis, gejala psikologis misal perubahan alam perasaan, mudah marah, cepat emosi, gampang tersinggung, ngelantur, gangguan konsentrasi.¹³ Sedangkan banyak masyarakat yang berasumsi bahwa upaya paksa / *represif* tindakan yang digunakan penyidik sebagai bentuk diskresinya guna mendapatkan pengakuan dan keterangan dari pelaku suatu tindak pidana yaitu dengan cara kekerasan atau tidak sesuai aturan penyidikan kepolisian. Maka dari itu

¹² <https://www.merdeka.com/peristiwa/2-penjual-ciu-di-yogya-ditangkap-usai-6-orang-tewas-gara-gara-miras-oplosan.html> diakses pada 16 Februari pukul 20:15

¹³ Dadang Hawari, 2005, *Terapi dan Rehabilitasi Muthakhir Pasien NAZA*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.hlm. 40.

penulis ingin melakukan kajian mendalam tentang **“KEWENANGAN DISKRESI OLEH PENYIDIK DALAM PENANGANAN KASUS PEREDARAN MINUMAN KERAS ILEGAL DI WILAYAH HUKUM POLRESTA YOGYAKARTA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Apa Pertimbangan Penyidik Polresta Yogyakarta dalam Menjalankan Kewenangan Diskresi dalam Penanganan Kasus Peredaran Minuman Keras Ilegal di Kota Yogyakarta.
2. Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Diskresi Oleh Polresta Yogyakarta dalam Penanganan Kasus Peredaran Minuman Keras ilegal di Kota Yogyakarta.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji pertimbangan penyidik dalam menjalankan kewenangan diskresi seperti apa yang dilakukan oleh Penyidik Polresta Yogyakarta dalam penanganan kasus peredaran minuman keras ilegal di Kota Yogyakarta.
2. Mengetahui dan mengkaji mekanisme pelaksanaan diskresi oleh Polresta Yogyakarta dalam penanganan kasus peredaran miras ilegal di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan agar dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun orang lain dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum khususnya hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat agar mengetahui kewenangan diskresi oleh penyidik dalam upaya penanggulangan peredaran minuman keras ilegal khususnya di Yogyakarta.
- b. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat tentang dampak bahaya minuman keras ilegal bagi diri sendiri maupun orang lain
- c. Sebagai acuan bagi orang lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai diskresi oleh penyidik atau kepolisian di bidang lainnya dalam upaya penanggulangan peredaran minuman keras ilegal khusus di Yogyakarta.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Diskresi

a. Diskresi

Diskresi dalam Black Law Dictionary berasal dari bahasa Belanda “Discretionair” yang berarti kebijaksanaan dalam halnya memutuskan sesuatu tindakan berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan, Undang-undang atau hukum yang berlaku tetapi atas

dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan.¹⁴ Menurut kamus hukum yang disusun oleh J.C.T Simorangkir diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri.¹⁵ Diskresi yaitu suatu wewenang yang menyangkut kebijaksanaan untuk pengambilan suatu keputusan pada situasi dan kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seorang anggota polisi.¹⁶

Beberapa pengertian diskresi tersebut maka dapat dikatakan bahwa secara sederhana diskresi adalah suatu wewenang menyangkut pengambilan suatu keputusan pada kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seseorang, dalam hal ini polisi.

b. Dasar Hukum Pelaksanaan Diskresi

Dasar hukum yang dipergunakan penyidik kepolisian untuk penerapan diskresi itu antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 7 huruf (j) yang menjelaskan kepolisian dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Ketentuan Pasal 7 huruf (j), memberikan wewenang kepada penyidik yang karena kewajibannya dapat melakukan

¹⁴ Puspa, Yan Pramadya, 1977, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu.

¹⁵ Simorangkir, J. C. T. Erwin dkk, 2002, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

¹⁶ H.R. Abdussalam, Loc. Cit

tindakan apa saja yang menurut hukum bertanggung jawab yang dimaksud seperti tindakan diskresi.

- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 16 ayat (1) huruf 1 Undang-undang kepolisian yaitu dalam rangka menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Pasal 18 ayat (1) yang masih berkaitan dengan kewenangan diskresi menyebutkan bahwa untuk kepentingan umum pejabat. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Sedangkan penjelasan atas Pasal 18 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimaksud dengan bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.¹⁷

¹⁷ Kadek Setia Budiawan, I Made Tjatrayasa, Sagung Putri M.E Purwani, "Tinjauan Terhadap Diskresi Penyidik Kepolisian Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Badung)", *Garuda Jurnal* , Vol. 01, (Februari 2013),hlm. 4.

2. Tinjauan Umum Tentang Penyelidikan dan Penyidikan

a. Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana. Pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan penyidikan atau tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh KUHAP (Pasal 1 butir 5). Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. Akan tetapi harus diingat, penyidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.¹⁸ Jadi, sebelum dilakukannya tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti

¹⁸ Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, Bandung, PT Alumni. hlm. 55.

permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.¹⁹

b. Penyidikan

Pengertian penyidikan seperti yang terkandung di dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat (2) dan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (13) memuat pemahaman yang sama tentang penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

c. Tugas dan Kewenangan Penyidik

Sesuai dengan tugas utama penyidik yang tertuang dalam pasal 1 butir 2 KUHAP, maka untuk tugas utama tersebut penyidik diberi kewenangan sebagaimana diatur oleh pasal 7 KUHAP untuk melaksanakan kewajibannya, yang bunyinya sebagai berikut. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penyidik sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) huruf (a) karena kewajibannya mempunyai wewenang:

¹⁹ Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 101.

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- 8) Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan.
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 pada pasal 14 ayat (1) huruf (g) menyatakan bahwa wewenang penyidik adalah melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Menurut Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 pada Pasal 15 ayat (1), menyatakan bahwa wewenang penyidik adalah:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan.
- 2) Melakukan tindakan pertama pada tempat kejadian.
- 3) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- 4) Menerima dan menyimpan barang temuan sementara waktu.

d. Polri Sebagai Aparat Penegak Hukum

Hukum dan penegak hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan, jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, Polri mempunyai tatanan luas, ia tidak hanya berfungsi dalam kaitannya dengan proses pidana saja, tetapi mencakup pula selaku pengayom yang memberikan perlindungan dan pelayanan pada masyarakat serta selaku pembimbing masyarakat ke arah terwujudnya tertib dan tegaknya hukum demi terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri dan yang terpenting adalah bagaimana Polri dalam melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik sehingga dapat diterima oleh masyarakat sehingga dapat menjaga keamanan dan ketertiban dengan memperoleh dukungan maksimal dari masyarakat.²⁰

²⁰ Kasman Tasaripan, "Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Peranannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 1, No. 2, 2013, hlm 1.

3. Tinjauan Umum Tentang Minuman Keras Ilegal/Oplosan

a. Minuman Keras

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Keempat, minuman keras bermakna: minuman beralkohol yang memabukkan, seperti bir, anggur, arak, tuak, 10 dalam KBBI terdapat entri oplosan dengan arti ‘hasil mengoplos; campuran; larutan’. Di atasnya terdapat entri oplos, mengoplos yang berarti ‘mencampur’ sesuatu yang asli dengan barang atau bahan yang lain sehingga kadar keasliannya berkurang’.

b. Pengaturan Minuman Keras/Beralkohol

Dalam perda DIY No. 12 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Larangan Minuman Oplosan menyebutkan bahwa jenis minuman keras beralkohol adalah:

1) Produksi dalam negeri

Minuman ini merupakan minuman yang diproduksi oleh produsen, produsen yang dimaksud adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha industri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian

2) Impor

Merupakan minuman beralkohol yang diproduksi oleh Negara lain, pengadaan minuman beralkohol impor dilakukan

oleh perusahaan yang memiliki penetapan sebagai IT-MB dari menteri yang menyelenggarakan.

3) Tradisional

Merupakan minuman yang digunakan untuk kepentingan kegiatan upacara budaya, adat istiadat dan/atau keagamaan, minuman ini diproduksi oleh produsen yang telah memiliki izin dari Dinas Kabupaten/kota yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang perindustrian. Minuman tradisional harus memiliki dan memenuhi standart mutu produk. Pengujian ini dilakukan oleh instansi yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang obat dan makanan.

c. Oplosan

Oplosan sendiri adalah campuran minuman beralkohol yang di campur dengan bahan-bahan lain yang idak di anjurkan untuk di campur atau di tambah ke dalam bahan-bahan yang mengandung alkohol. Contoh minuman keras beralkohol yang di campurkan ke dalam bahan-bahan campuran yang lain yaitu:²¹

- 1) Minuman keras-beralkohol dengan minuman berenergi
- 2) Minuman keras-beralkohol dengan susu
- 3) Minuman keras-beralkohol dengan cola atau minuman bersoda

²¹ Dadang Hawari,*Loc. Cit.*

- 4) Minuman keras-beralkohol dengan spiritus atau jenis miras yang lain
- 5) Minuman keras-beralkohol dengan obat-obatan
- 6) Minuman keras-beralkohol dengan fermentasi buah.

d. Penggolongan Minuman Beralkohol

Dalam penjelasan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 15/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran, Penjualan dan Perizinan Minuman Beralkohol yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2006 oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia mengenai Klasifikasi, Jenis dan Standar Mutu Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan sebagai berikut:

- 1) Golongan A ialah minuman keras kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus)
- 2) Golongan B ialah minuman keras kadar ethanol (C_2H_5OH) 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus)
- 3) Golongan C ialah minuman keras kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

e. Dampak Minuman Beralkohol Bagi Kesehatan

Konsumsi alkohol pada umumnya akan merusak semua organ tubuh secara berangsur-angsur akibat penggunaannya, dapat menyebabkan peradangan hati, pendarahan dalam perut, penyakit jantung, dan sistem kekebalan tubuh, dan dapat mempengaruhi otak (*intoksiasi delirium*) atau kronis. Saat keadaan normal, didalam otak terdapat kontrol *inhibitorik*, yang akan mencegah manusia agar tidak melakukan kegiatan yang memalukan atau hal yang tidak benar. Alkohol akan menghambat jalan syaraf otak dan menghilangkan hambatan tersebut. Kemampuan untuk membuat penilaian, melindungi tubuh atau kehormatan.²²

Mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan sehingga hilangnya kesadaran diri bagi pemakainya dapat dikatakan sebagai awal dari tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku, baik itu kecelakaan lalu lintas, pemerkosaan, penganiayaan, pencurian, pembunuhan bahkan sampai pada tindak kekerasan dalam keluarga pemakai minuman beralkohol.²³

²² Sulis Winurini, "Remaja dan Perilaku Beresiko Terhadap Minuman Keras Oplosan", *Jurnal Bidang Kesehatan Sosial*, Volume X Nomor 08 (April 2018)

²³ Riska Mardatila. P., "Pidana Penganiayaan Akibat Pengaruh Minuman Beralkohol Menurut KUHP 351", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VI, No. 2, 2017, hlm. 3

F. Metode Penelitian

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya secara lebih dalam.²⁴

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif yaitu, penelitian dengan suatu pendekatan masalah dengan cara mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang/menurut ketentuan hukum/ perundang-undangan yang berlaku.

2. Sumber data

a. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui sumber kedua yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

1) Bahan-bahan hukum premier yaitu bahan hukum yang terdiri dari:

- a) Undang-undang Dasar 1945.
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

²⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press. hlm. 43

- c) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- d) Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
- e) Peraturan Daerah DIY No. 12 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan.
- f) Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Izin Penjualan dan Pemungutan pajak atas izin menjual minuman keras.

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang terdiri dari:

Bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti hasil penelitian, jurnal ilmiah, buku-buku, surat kabar (koran), pamflet, brosur, dan berita internet. Bahan hukum sekunder penelitian ini adalah jurnal, hasil penelitian, dan buku-buku mengenai diskresi kepolisian dan tentang minuman keras illegal.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah suatu bahan hukum yang dapat menjelaskan mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yaitu kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

4) Narasumber

Rudy Arto Unit Satresnarkoba Polresta Yogyakarta

Ahmat Djaeni Ditreskrimsus Polda Diy

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Teknik interview atau wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan yang berhadapan secara fisik, bertatap muka.
- b. Studi pustaka yaitu pengumpulan data baik hierarki undang-undang dan yang terkait dengan pembahasan penulis yang ada di Polresta Yogyakarta.

b. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu mengelompokkan data dan menyeleksi data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan bertitik pada permasalahan yang kemudian hasilnya disusun secara sistematis dan disusun dan merupakan satu data yang kongkrit.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II DISKRESI DALAM TUGAS DAN KEWENANGAN PENYIDIK KEPOLISIAN

Berisi tentang Pengertian Diskresi, Dasar Hukum Diskresi, Tugas dan Kewenangan Penyidik Kepolisian, Konsep

Diskresi Penyidik, Faktor-faktor Penyebab Diskresi oleh Kepolisian.

BAB III TINDAK PIDANA MINUMAN KERAS ILEGAL

Berisi tentang Pengertian Tindak Pidana, Unsur-unsur Tindak Pidana, dan Jenis-jenis Tindak Pidana, Minuman Keras Beralkohol, Pengertian Minuman Keras Beralkohol, Minuman Keras Beralkohol Oplosan, Penggolongan Minuman Keras Beralkohol, Unsur-unsur Tindak Pidana Minuman Keras, Tindak Pidana Penyalahgunaan Minuman Keras Beralkohol dan Larangan Pengdaan Minuman Keras, Faktor Penyebab dan Dampak Penyalahgunaan Minuman Keras Beralkohol Oplosan, Minuman Keras Beralkohol Menurut Pandangan Islam.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Merupakan hasil penelitian mengenai Pertimbangan Penyidik Polresta Yogyakarta dalam Menjalankan Kewenangan Diskresi dalam Penanganan Kasus Peredaran Minuman Keras Ilegal di Kota Yogyakarta, Mekanisme Pelaksanaan Diskresi Oleh Polresta Yogyakarta dalam Penanganan Kasus Peredaran Minuman Keras ilegal di Kota Yogyakarta.

BAB V PENUTUP

Merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran serta daftar pustaka dan lampiran.